



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Peran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Peran;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 3530) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Fasilitas Parkir Untuk Umum;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 03 Tahun 1988 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gresik;
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diber oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan ;
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
8. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yang meliputi : Tanah, bangunan, tempat olahraga, laboratorium, alat berat, kendaraan dan saluran ;
9. Tempat pelelangan adalah tempat dimana penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dengan cara pelelangan ;
10. Penyelenggaraan Pelelangan adalah Kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ditempat pelelangan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran;
11. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pelayanan penyediaan parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;
13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

14. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya;
15. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg;
16. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg;
17. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;
18. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
19. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi masyarakat umum;
20. Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan unggas
21. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
22. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nahkoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar;
23. Penyeberangan di Air adalah jenis usaha untuk memindahkan atau menyeberangkan orang, barang, kendaraan dan hewan dengan menggunakan perahu melalui tempat penyeberangan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik ;
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati ;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang ;
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda ;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah ;
32. Penyid tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan ;
- c. Retribusi Terminal;

- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
- h. Retribusi Penyeberangan di Air.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan (gedung rumah dinas, gedung olah raga, gedung pertemuan);
 - c. tempat olah raga (Lapangan);
 - d. laboratorium;
 - e. kendaraan; dan
 - f. alat-alat berat.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan hak pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, jangka waktu dan luas klasifikasi parameter pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memperhitungkan biaya pengadaan, biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya pembinaan.

Bagian Keempat

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dengan dokumen lain yang dipersamakan oleh pejabat yang berwenang

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat pelelangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek retribusi tempat pelelangan berupa penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

Subjek retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa pemanfaatan/ penggunaan fasilitas penyelenggaraan pelelangan.

Bagian Kedua **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 15

- (1) Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat pelelangan dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa;
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan prosentase dan nilai harga jual hasil lelang pada waktu pelelangan.

Bagian Ketiga **Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Keempat **Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 17

- (1) Besarnya tarif untuk pelayanan penyelenggaraan pelelangan ditetapkan dari harga transaksi penjualan yang telah terjadi;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif untuk pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan ditempat pelelangan ditetapkan dan harga transaksi penjualan dengan ketentuan :

- a. Sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dipungut dari nelayan, petani ikan (Penjual) ;
- b. Sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dipungut dari pedagang/ baku/pmebli ikan.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 18

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 19

Retribusi tempat pelelangan dipungut di tempat pelayanan penyelenggaraan pelelangan wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh

Masa Retribusi

Pasal 20

- (1) Masa Retribusi merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelelangan;
- (2) Retribusi tempat pelelangan yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan pelelangan atau sejak diterbitkan SKRD.

BAB V

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Dan Subyek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Objek retribusi terminal berupa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 23

Subjek retribusi terminal yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas di lingkungan terminal.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi, fasilitas yang tersedia dan jangka waktu pemakaian.

Bagian Ketiga
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 25

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 27

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Keenam
Masa Retribusi

Pasal 28

Masa Retribusi merupakan jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas terminal.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan

Pasal 29

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 30

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir berupa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 32

Subjek retribusi tempat khusus parkir yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi, fasilitas yang tersedia dan jangka waktu pemakaian.

Bagian Ketiga
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 34

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 36

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 37

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat parkir khusus yang telah ditetapkan dalam wilayah Daerah;
- (2) Wilayah tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi

Pasal 38

- (1) Masa retribusi merupakan jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir;
- (2) Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi pada saat pelayanan tempat parkir khusus dan jatuh tempo sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 39

Pedoman tatalaksana pelayanan di tempat parkir khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 40

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan berupa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang meliputi:
- a. Penyewaan kandang (karantina);
 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
 - c. Penyembelihan ternak secara Islam;
 - d. Pemakaian tempat pemotongan;
 - e. Pemeriksaan daging setelah dipotong; dan
 - f. Pemeriksaan kesehatan hewan di luar rumah potong hewan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, pihak swasta.

Pasal 42

Subjek retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan rumah potong hewan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah hewan/ternak yang akan dipotong.

Bagian Ketiga

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 44

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk distribusi pangan yang baik dan aman dengan memperhatikan mutu gizi pangan serta untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan rumah potong hewan ditetapkan sebagaimana dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 47

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Keenam
Masa Retribusi

Pasal 48

- (1) Masa retribusi rumah potong hewan merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan;
- (2) Retribusi rumah potong hewan yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan atau sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan

Pasal 49

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 50

Ketentuan teknis pelaksanaan retribusi rumah potong hewan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 51

Dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dikenakan retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 52

- (1) Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan berupa pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya yang terdapat di wilayah perairan 4 (Empat) mil di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- (3) Pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan labuh;
 - b. Pelayanan pemanduan untuk kapal angkutan laut dalam negeri dan luar negeri di perairan wajib pandu dan perairan 4 (empat) mil wilayah Daerah;
 - c. Pelayanan dan pengawasan naik/turun dan bongkar muat Penumpang dan barang pada angkutan penyeberangan Gresik – Bawean
 - d. Pelayanan penundaan untuk kapal angkutan laut dalam negeri di perairan wajib pandu di perairan 4 (empat) mil Pemerintah Kabupaten Gresik ;
 - e. Pelayanan penundaan untuk kapal angkutan laut luar negeri di perairan wajib pandu dan perairan 4 (empat) mil wilayah Daerah;
 - f. Pelayanan penundaan kapal angkutan laut dalam negeri di luar batas perairan 4 (empat) mil wilayah Daerah dan emergency;
 - g. Pelayanan penundaan kapal angkutan laut *luar negeri* di luar batas perairan 4 (empat) mil wilayah Daerah dan emergency; dan
 - h. Pelayanan kepelabuhan lainnya.

Pasal 53

Subjek retribusi pelayanan kepelabuhanan yaitu setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa kepelabuhanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung dengan ketentuan rincian sebagai berikut :

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Labuh, diukur berdasarkan ukuran GT (Gross Tone) kapal dan lama kunjungan kapal dalam kelipatan 10 (sepuluh) hari dikalikan tarif jasa labuh.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Tunda, diukur berdasarkan jumlah pergerakan kapal yang ditunda (sandar/lepas sandar) dikalikan lama jam pemakaian kapal tunda dikalikan penjumlahan antara tarif tetap dan perkalian antara GT kapal dan tarif variabel atau Besaran jasa tunda = $2 \text{ (gerakan sandar/lepas sandar)} \times \text{lama jam pemakaian kapal tunda} \times [\text{Tarif tetap} + (\text{GT kapal} \times \text{Tarif Variabel})]$.
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa Pandu, diukur berdasarkan jumlah pergerakan kapal yang dipandu (sandar/lepas sandar) dikalikan jam pemanduan dikalikan penjumlahan antara tarif tetap ditambah perkalian antara tarif tambahan dan GT kapal yang dipandu dikalikan 0,75 (Pandu Bandar) Atau Besaran Jasa Pandu = $2 \text{ (gerakan kapal sandar dan lepas sandar)} \times [\text{tarif tetap} + (\text{GT kapal} \times \text{tarif tambahan})] \times 0,75$.
- (4) Tingkat Penggunaan Sewa Perairan, Sewa Tanah hasil Reklamasi pantai/perairan diukur berdasarkan luas per m² per tahun atas penggunaan perairan atau tanah hasil reklamasi pantai.
- (5) Tingkat Penggunaan Pas Pelabuhan diukur berdasarkan jumlah penumpang atau jumlah tenaga kerja bongkar muat yang masuk pelabuhan dan jumlah kendaraan roda 4 atau roda 2.
- (6) Tingkat Penggunaan pelayanan kepelabuhanan lainnya diukur berdasarkan jumlah permohonan.

Bagian Ketiga

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 55

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi pelayanan kepelabuhanan didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberi, frekuensi, jangka waktu dan luas ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi

Pasal 57

Masa retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu untuk 1 (satu) kali masa pelayanan.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 58

Retribusi terutang dipungut di wilayah perairan 4 (empat) mil Daerah.

BAB IX
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 59

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olah raga berupa pemanfaatan pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kawasan wisata Makam Sunan Giri, meliputi; Makam Sunan Prapen, Patilasan Kedaton Giri yang berada di desa Giri, Klangon dan Sidomukti;
 - b. Kawasan wisata Makam Maulana Malik Ibrahim yang meliputi; Makam Malik Ibrahim, Makam Puspongoro, Makam Raden Santri, Makam Nyi Ageng Pinatih yang berada di desa Gapuro Sukolilo kelurahan Bedilan dan Kebungson;
 - c. Kawasan Wisata Siti Fatimah Binti Maimun yang meliputi Situs Leran termasuk fasilitas penunjang Kepariwisataaan yang berada di Desa Leran;
 - d. Kawasan Wisata Gunung Surowiti; dan
 - e. Kawasan Wisata Pulau Bawean.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, pihak swasta;
- (4) Dispensasi dari kewajiban pembayaran atas retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah:
- a. Tamu Negara;
 - b. Tamu Dinas; dan
 - c. Pengurus Makam dan penduduk setempat.

Pasal 61

Subjek retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, jangka waktu pelayanan rekreasi dan olah raga.

Bagian Ketiga

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 63

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retibusi

Pasal 64

Struktur besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 65

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Keenam
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 66

- (1) Masa retribusi merupakan jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga;
- (2) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang terutang dalam masa retribusi ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan

Pasal 67

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang telah ditetapkan dalam wilayah Daerah.

BAB X
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR
Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 68

Dengan nama retribusi penyeberangan di air dipungut retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

Pasal 69

- (1) Objek retribusi penyeberangan di air berupa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan Pihak swasta.

Pasal 70

Subjek retribusi penyeberangan di air yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan di air.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 71

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, ukuran, dan berat pengguna pelayanan penyeberangan di Air.

Bagian Ketiga
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 72

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi penyeberangan di air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 73

Struktur dan besarnya tarif retribusi penyeberangan di air ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 74

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi;
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dengan Dokumen lain yang dipersamakan oleh pejabat yang ditunjuk untuk masa 1 (satu) kali pelayanan.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 75

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan penyeberangan di air yang telah ditetapkan dalam wilayah Daerah.

Pasal 76

Ketentuan teknis pelaksanaan penyeberangan di air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 77

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata Cara Pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 78

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 79

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 80

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 81

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 82

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 83

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

Pasal 84

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberi keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 85

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 86

- (1) Bupati dapat memberi pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi pada wajib retribusi dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemampuan ekonomi masyarakat dan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 87

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberi keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberi keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberi dan

memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib retribusi yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 90

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 91

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dan pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 5 Seri C);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2003 Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 31);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2000 Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2000 Nomor 3 Seri B);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2000 Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2000 Nomor 4 Seri B);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 4 Seri B);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2001 Retribusi Kawasan Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 6 Seri C); dan

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 31 Tahun 1997 Retribusi Tempat Penyeberangan Dan Angkutan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 1999 Nomor 2 Seri B).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 93

Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan retribusi Jasa Usaha sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 24 JUNI 2011

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik

Tanggal 24 juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

Ir. MOCH. NADJIB.MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR 6

